

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pembayaran *royalty fee* dan *franchise fee* terhadap putusan nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel tentang pembayaran *royalty fee* dalam *franchise agreement* dan penyelesaian wanprestasi pada putusan nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel tentang pembayaran *royalty fee* dalam *franchise agreement*. Tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah penyelesaian konflik dalam kasus ini yaitu ditempuh dengan jalur litigasi yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setelah teguran dan musyawarah gagal. Namun dalam hal ini, berdasarkan bukti dan keterangan saksi di persidangan Majelis Hakim memutuskan menolak tuntutan provisi penggugat. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dalam hal ini, yaitu *franchisee* tidak menunaikan prestasinya sebagaimana yang sudah dijanjikan seperti membayar royalti. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, yang dapat mengakibatkan kerugian, pembatalan kontrak, atau tuntutan hukum. Dalam kasus hukum, seperti Putusan No.612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu tidak membayar *royalty fee* sejak Juni 2016 hingga September 2017 yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Pentingnya itikad baik dan kepatuhan pada kontrak menjadi penekanan utama untuk menjaga keadilan dan kelangsungan kerja sama bisnis.

Kata Kunci : Royalti, Waralaba, Perjanjian.